



WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALIKOTA BIMA
NOMOR 40 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN
2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketersediaan beras cadangan pangan pemerintah daerah Kota Bima dan tercapainya sasaran pengelolaan operasional cadangan pangan yang tepat dan untuk lebih jelas/rincinya mengenai mekanisme pengadaan dan pendistribusian cadangan pangan, perlu dilakukan perubahan Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima, dipandang perlu untuk diubah untuk kedua kalinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 11. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2007 Nomor 79) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2015 Nomor 161);
 12. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima

Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);

13. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bima Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 247 tanggal 2 Desember 2022);
14. Peraturan Walikota Bima Nomor 59 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD) Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 796 tanggal 27 Desember 2022);
15. Peraturan Walikota Bima Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2021 Nomor 735);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 41 TAHUN 2018 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN OPERASIONAL CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KOTA BIMA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 41 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Operasional Cadangan Pangan Pemerintah Kota Bima (Berita Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 434) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 poin 1 dan poin 4 diubah, dan ditambah 1 (satu) poin yaitu poin 6 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Sasaran pengelolaan cadangan pangan Pemerintah Daerah adalah

1. Masyarakat di Kota Bima yang mengalami kerawanan pangan akibat bencana, keadaan darurat, masyarakat lanjut usia dan rumah tangga miskin serta masyarakat yang kekurangan pangan lainnya;
2. Daerah rawan pangan transien khususnya pada daerah terisolir dan/atau dalam kondisi darurat karena bencana maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan;
3. Hasil analisa kerentanan pangan melalui Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPD) dan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan/*Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)* Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima;
4. Masyarakat yang terkena dampak gejolak harga karena perubahan harga yang signifikan yaitu terdapat kenaikan lebih dari 25% (dua puluh lima per seratus) dari Harga Pembelian Pemerintah/HPP selama dua bulan berturut-turut;
5. Keadaan darurat tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
6. Anak stunting di Kota Bima.

2. Ketentuan Pasal 8 poin 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

1. Perencanaan cadangan pangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kegiatan :
 - a. Inventarisasi cadangan pangan;
 - b. Penghitungan kebutuhan pangan;
 - c. Prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
2. Penetapan jumlah cpp dan pengadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

Prosedur penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Bima dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu berdasarkan perintah Walikota Bima dan berdasarkan usulan Lurah/Dinas terkait, dengan mekanisme sebagai berikut :

1. Prosedur penyaluran cadangan pangan Pemerintah Kota Bima berdasarkan perintah Walikota Bima dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Walikota Bima menginstruksikan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah daerah Kota Bima.
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memerintahkan Tim investigasi, verifikasi dan penyalur cadangan pangan pemerintah daerah untuk melakukan investigasi dan verifikasi guna mendapatkan informasi tentang jumlah penerima manfaat beras cadangan pangan pemerintah daerah bekerjasama dengan Lurah.
 - c. Hasil investigasi dan verifikasi disampaikan kepada Kepala Dinas Ketahanan pangan Kota Bima dengan melampirkan data jumlah penerima dan Jumlah Kebutuhan berasnya.
 - d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima Melaporkan hasil investigasi dan verifikasi tim kepada Walikota Bima.
 - e. Walikota Bima menyetujui/tidak menyetujui penyaluran beras cadangan pangan pemerintah Kota Bima.
 - f. Tim membuat berita acara serah terima beras yang ditandatangani oleh Lurah.
 - g. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melaporkan penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah kepada Walikota Bima dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Prosedur penyaluran berdasarkan usulan Lurah/Dinas terkait :
 - a. Lurah/Dinas terkait mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima.
 - b. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima memerintahkan tim untuk melakukan investigasi dan verifikasi sasaran penerima beras cadangan pangan Pemerintah.
 - c. Hasil investigasi dan verifikasi dilaporkan kepada Dinas sebagai dasar pembuatan telaah staf untuk disampaikan kepada Walikota Bima

- d. Berdasarkan telaah staf sebagaimana dimaksud pada huruf c, Walikota Bima menyetujui/tidak menyetujui penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah.
 - e. Tim membuat berita acara serah terima beras yang ditandatangani oleh lurah.
 - f. Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima melaporkan penyaluran beras cadangan pangan Pemerintah kepada Walikota Bima dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Propinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Untuk penanganan kerawanan pangan akibat bencana atau keadaan darurat atau masyarakat rawan pangan atau rumah tangga miskin dalam wilayah Kota Bima dengan penyaluran beras Cadangan Pangan Pemerintah Daerah maksimal 250 Kg cukup dengan SK Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima dan Berita Acara Penyerahan Barang.
 4. Besaran jumlah beras yang disalurkan kepada masyarakat disesuaikan dengan kebutuhan dan indeks 300 (tiga ratus) gram per jiwa per hari dikalikan jumlah jiwa dalam satu rumah tangga dikalikan jumlah hari dengan ketentuan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau sesuai hasil investigasi tim atau sesuai kemampuan daerah.
4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 2023

WALIKOTA BIMA, ✓
MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR